



PUTUSAN

Nomor : 0368/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H C bin S J, tempat tanggal lahir Pangkalpinang

14-04-1988, pekerjaan Swasta, agama Islam, tempat tinggal di jalan KOTA PANGKALPINANG, dalam hal ini diwakili Kuasanya B R, SH, MH & Rekan (Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum) yang berkantor di Jalan PANGKALPINANG berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor 32/SK/XI/2012 tanggal 08 November 2012, sebagai **Pemohon**;

Melawan

N H binti S, tempat tanggal lahir Pangkalpinang

09-03-1990, pekerjaan Swasta, agama Islam, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0368/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 12 Nopember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2010 telah dilaksanakan Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON dikantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang (Bukti P-1) sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akta Nikah No.149/06/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010 (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak PEMOHON dengan TERMOHON menikah sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pangkalpinang, telah terjadi cekcok terus menerus disebabkan perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON dilakukan karena pengaruh paksa dari keluarga dan sejak 04 Juni 2010 itulah, PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah ;
3. Bahwa sejak PEMOHON dan TERMOHON berpisah \pm 2,5 tahun, tidak pernah lagi bertemu atau bahkan tidak pernah ada saling komunikasi satu dengan yang lainnya oleh karena itu jalan terbaik berpisah saja dari TERMOHON;
4. Bahwa PEMOHON sudah berulang kali memberi pengertian kepada TERMOHON agar sebaiknya bercerai saja, dan apabila PEMOHON hendak meminta buku Nikah , TERMOHON tidak memberikannya , pada hal buku nikah satunya untuk suami, dan pada saat kuasa hukum meminta yang aslinya pun tidak diberikan, kecuali copynya saja;
5. Bahwa PEMOHON sudah memikirkan dan mempertimbangkannya \pm 2,5 tahun untuk bersabar, namun kesabaran itu ada batasnya, oleh karena itu PEMOHON terpaksa mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
6. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON sudah berpisah \pm 2,5 tahun karena sejak menikah secara paksa antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak ada rasa cinta mencintai, dan tidak ada saling sayang menyayangi, dan tidak ada untuk saling tolong menolong bahkan tidak ada untuk saling hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin sebagaimana suami istri;
7. Bahwa karena PEMOHON dengan perasaan bathin yang tertekan dan berkepanjangan serta tidak tentramnya kehidupan PEMOHON tanpa Status yang jelas, maka PEMOHON mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri, dan PEMOHON sudah mempertimbangkan dengan baik-baik selama \pm 2,5 tahun, bahwa satu-satunya jalan terbaik demi untuk ketenteraman jiwa dan bathin serta keselamatan masing-masing pihak sebaiknya perkawinan ini, diputuskan karena Perceraian.;
8. Bahwa tujuan dari hubungan Perkawinan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta adanya saling cinta mencintai, tolong menolong, dan saling harga menghargai tidak dapat diharapkan lagi karena tidak ada lagi persesuaian paham dan kecocokan diantara kedua belah pihak.;
9. Bahwa dalam perkawinan ini yang ingin dicapai PEMOHON adalah kebahagiaan lahir dan bathin, Namun kebahagiaan tidak dapat dipaksakan, memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan penderitaan;



10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas kiranya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat lagi dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis menjadi tujuan Perkawinan, sama sekali tidak tercapai, sedangkan cekcok terus menerus antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak dapat untuk hidup rukun kembali (Onheelhare twespalt), dan PEMOHON sudah meninggalkan TERMOHON \pm 2,5 tahun, merupakan alasan Perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 sub f dan sub b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 sub b dan sub f Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PEMOHON mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang / c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan dengan perceraian perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang agar mencatat Perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai inkraet;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Yang Mengadili Dan Memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Pemohon dengan didampingi kuasanya Budiana Rachmawaty, SH.MH. datang menghadap depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya serta mencabut petitum angka 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/06/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang tanggal 04 Juni 2010 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. S Z binti A J, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi adalah Bibi Pemohon, saksi kenal dengan Termohon ;
 - bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon bahkan seluruh keluarga Pemohon tidak ada yang datang karena sejak awal keluarga Pemohon tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 hari, karena pada sore harinya Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon ;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dipaksa oleh orang tua Termohon dengan alasan Termohon sudah hamil, setelah diperiksa ke dokter Brizain ternyata Termohon tidak hamil, sehingga Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dan keluarga Termohon ;
 - bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 bulan ;
 - bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon ;
2. H D bin A D, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi adalah teman Pemohon saksi kenal dengan Termohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah, Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon ;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dipaksa oleh orang tua Termohon dengan alasan Termohon sudah hamil, setelah diperiksa ke dokter Brizain ternyata Termohon tidak hamil, sehingga Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dan keluarga Termohon ;
 - bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduk perkaranya, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak pernah rukun, bahkan Pemohon dan Termohon kumpul satu rumah hanya satu hari, dikarenakan Pemohon

5

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.0368/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Termohon karena paksaan dari Termohon dan keluarga Termohon, Termohon mengaku telah hamil dan setelah menikah ternyata Termohon tidak hamil, sehingga Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dan keluarga Termohon yang berakibat Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon kumpul satu rumah hanya satu hari, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Pemohon telah pulang ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena ada paksaan dari Termohon dan keluarganya, Termohon mengaku telah hamil, setelah menikah ternyata Termohon tidak hamil sehingga Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dan keluarga Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 hari setelah pernikahan sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekuarangan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi

6

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No.0368/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 permohonan Pemohon oleh karena telah dicabut di muka persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir ;

7

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.0368/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (H C bin S J) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (N H binti T) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1434 H, oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Ansori, SH. dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Jafar Sodik, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. JAFAR SODIK, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 40.000,- |
| 3. Relas | Rp. 500.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 581.000,- |